

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA TEKEN GLAGAHAN

PERATURAN DESA TEKEN GLAGAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teken Glagahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Teken Glagahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Teken Glagahan Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEKEN GLAGAHAN
dan
KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.871.016.684,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.773.598.375,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	97.418.309,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.581.691,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>100.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(97.418.309,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Teken Glagahan.

Ditetapkan di Teken Glagahan
pada tanggal 22 Pebruari 2021

KEPALA DESA TEKEN GLGAHAN,



DODY WICAKSONO

Diundangkan di Teken Glagahan
pada tanggal 22 Pebruari 2021

KEPALA DESA TEKEN GLAGAHAN,



DODY WICAKSONO

LEMBARAN DESA TEKEN GLAGAHAN TAHUN 2021 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEKENGLAGAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	277,290,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,593,460,500.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	266,184.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,871,016,684.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	368,484,152.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	690,826,410.00	
5.3.	Belanja Modal	513,687,813.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	200,600,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,773,598,375.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	97,418,309.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2,581,691.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2,581,691.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(97,418,309.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Nganjuk, 24 February 2021
 Kepala Desa

 DODY WICAKSONO, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEKENGLAGAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	277,290,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,593,460,500.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	266,184.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,871,016,684.00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	776,262,375.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	593,994,000.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33,972,960.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33,972,960.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197,366,720.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	197,366,720.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,344,472.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21,344,472.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	124,019,644.00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85,266,826.00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	38,752,818.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14,100,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14,100,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8,350,204.00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6,300,000.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,050,204.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27,600,000.00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27,600,000.00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	167,240,000.00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	95,400,000.00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71,840,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23,019,175.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5,000,000.00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5,000,000.00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	18,019,175.00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	18,019,175.00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	57,211,100.00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3,471,100.00	DDS, SLP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,471,100.00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6,900,000.00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,900,000.00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	46,840,000.00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46,840,000.00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	92,038,100.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7,942,500.00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,942,500.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11,268,500.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11,268,500.00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6,188,500.00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,188,500.00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	60,000,000.00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6,638,600.00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,638,600.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10,000,000.00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10,000,000.00	DDS
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10,000,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>510,826,100.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	87,570,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	62,170,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62,170,000.00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5,000,000.00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5,000,000.00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20,400,000.00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,400,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	232,322,100.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6,300,000.00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,300,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76,545,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76,545,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22,300,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,300,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	101,410,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77,290,000.00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	24,120,000.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5,267,100.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	267,100.00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	5,000,000.00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	20,500,000.00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	16,000,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	176,434,000.00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10,000,000.00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	10,000,000.00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	154,934,000.00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,531,100.00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	150,402,900.00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	11,500,000.00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	11,500,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1,500,000.00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1,500,000.00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13,000,000.00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10,000,000.00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10,000,000.00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,000,000.00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3,000,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>78,244,000.00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10,240,000.00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5,075,000.00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,075,000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1,175,000.00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,175,000.00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3,990,000.00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840,000.00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	3,150,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39,200,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	39,200,000.00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39,200,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28,804,000.00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18,300,000.00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18,300,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10,504,000.00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,504,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>207,665,900.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	207,665,900.00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	207,665,900.00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,922,980.00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	203,742,920.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>200,600,000.00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	200,600,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	200,600,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	200,600,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,773,598,375.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	97,418,309.00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2,581,691.00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(97,418,309.00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Nganjuk, 24 February 2021

Kepala Desa



DODY WICAKSONO, SH